



INDRIANA, S.H., M. Kn

**NOTARIS
KABUPATEN TANGERANG**

**JL. W.R. SUPRATMAN NO. 12, CIPUTAT - TANGERANG 15412
TELP. (021) 7402207, 68688588**

SALINAN

AKTA : JUAL-BELI SAHAM

TANGGAL : 17 DESEMBER 2009

NOMOR : = 04 =

NOTARIS INDRIANA, SH. MKn.

JL. WR. SUPRATMAN No 12

Kp. Utan Ciputat

Tangerang 15412

Telp./Fax (021) 7402207

JUAL-BELI SAHAM

Nomor : 04.-

-Pada hari ini, Jum'at, tanggal tujuhbelas bulan ---
Desember tahun duaribu sembilan (17-12-2009); -----
Jam 09.00 W.I.B (sembilan Waktu Indonesia bagian ---
Barat); -----

-Berhadapan dengan saya, INDRIANA, Sarjana Hukum, ---
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten -----
Tangerang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang ---
nama-namanya akan disebut pada akhir akta ini: -----

I. -Tuan CHRISTIAN ARIANO RACHMAT, lahir di Jakarta,
pada tanggal dua Pebruari seribu sembilanratus -
tujuh puluh tiga (02-02-1973), Warga Negara -----
Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta,
Jalan Patra Kuningan I Kaveling X/11, Rukun ----
Tetangga 006, Rukun Warga 004, Kelurahan -----
Kuningan Timur, Kecamatan Setia Budi, Kotamadya-
Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk -
Nomor 09.5302.020273.0435;-----

-untuk sementara berada di Tangerang; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -
dalam jabatannya selaku Direktur dari -----
Perseroan Terbatas yang akan disebut, dengan --
demikian sah mewakili Direksi dari dan oleh ---
karenanya bertindak untuk dan atas nama -----
perseroan terbatas PT. TRIPUTRA INVESTINDO ARYA
berkedudukan di Jakarta Selatan, yang anggaran-
dasar dan perubahan-perubahannya dimuat dalam :

-Akta tertanggal delapanbelas Desember duaribu-
tujuh (18-12-2007) nomor 33, yang dibuat -----



dihadapan RUKMASANTI HARDJASATYA, Sarjana -----
Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah -----
memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan --
Surat Keputusannya tertanggal duapuluh delapan
Desember duaribu tujuh (28-12-2007) nomor : --
C-07898 HT.01.04-TH.2007; -----
-Akta tertanggal duapuluh tiga September dua- --
ribu delapan (23-09-2008), nomor 39, yang ----
dibuat dihadapan RUKMASANTI HARDJASATYA, -----
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, telah -----
diterima dan dicatat di dalam database -----
Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi -
Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi ----
Manusia Republik Indonesia, sebagaimana -----
ternyata suratnya tanggal empat Desember dua--
ribu delapan (04-12-2008) nomor : -----
AHU-AH.01.10-24755; -----
-Perubahan susunan pengurus Perseroan dimuat --
dalam akta tertanggal empat Juli duaribu ----
delapan (04-07-2008), nomor 02, yang dibuat --
dihadapan Insinyur RUSLI, Sarjana Hukum, -----
Notaris di Bekasi, telah diterima dan disimpan
di dalam database Sisminbakum Direktorat -----
Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen --
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia, sebagaimana ternyata suratnya -----
tanggal sebelas Juli duaribu delapan -----
(11-07-2008) nomor AHU-AH.01.10-17717; -----
-Akta tertanggal duapuluh tiga Desember duaribu

delapan (23-12-2008) nomor 9, yang dibuat
dihadapan Insinyur RUSLI, Sarjana Hukum,
Notaris di Bekasi, yang telah memperoleh
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia dengan Surat
Keputusannya tertanggal tigapuluh satu
Desember duaribu delapan (31-12-2008) nomor
AHU-101114.AH.01.02-TH.2008;
-untuk selanjutnya disebut juga:

----- PENJUAL -----

II. Tuan Insinyur RIAN TO HANAFIAH, lahir di Garut,
pada tanggal delapanbelas Pebruari seribu
sembilanratus empatpuluh tujuh (18-02-1947),
Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat
tinggal di Jakarta, Jalan Albasia Raya BL F
Nomor 1, Rukun Tetangga 018, Rukun Warga 004,
Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk,
Kotamadya Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda
Penduduk nomor 09.5205.180247.0017;
-untuk sementara berada di Tangerang;
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak
dalam jabatannya selaku Direktur Umum dari
perseroan yang akan disebut, yang mewakili
Direksi dari dan oleh karenanya sah bertindak
untuk dan atas nama perseroan terbatas
PT. TRIPUTRA AGRO PERSADA, berkedudukan di
Jakarta Selatan, yang anggaran dasar dan
perubahan-perubahannya telah disesuaikan dengan
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseron Terbatas (UUPT) yang dimuat dalam :

-Akta tertanggal tujuh Mei duaribu delapan ----
(07-05-2008), nomor 10, yang dibuat dihadapan -
HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, --
Magister Kenotariatan, Notaris di Tangerang, --
dan telah mendapat persetujuan dari Menteri ----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia-
tertanggal sembilan Mei duaribu delapan -----
(09-05-2008), nomor AHU-24159.AH.01.02.Tahun- --
2008: -----

-Akta tertanggal tigapuluh satu Juli duaribu ---
delapan (31-07-2008), nomor 176, yang dibuat --
dihadapan HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana -
Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di ----
Tangerang, dan telah tersimpan dalam database -
Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi ----
Manusia Republik Indonesia tertanggal duapuluh-
empat September duaribu delapan (24-09-2008) --
nomor AHU-AH.01.10-22078; -----

-Akta tertanggal duabelas Maret duaribu sembilan
(duabelas Maret duaribu sembilan (12-03-2009) -
nomor 10, yang dibuat dihadapan BENNY -----
KRISTIANTO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta,-
perubahan mana telah mendapat persetujuan dari-
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --
Indonesia dengan surat keputusannya tertanggal-
tujuhbelas April duaribu sembilan (17-04-2009),
nomor AHU-13896.AH.01.02.Tahun 2009; -----

-Akta tertanggal duapuluh lima Nopember duaribu-
sembilan (25-11-2009), nomor 57, tentang -----
perubahan susunan Pengurus Perseroan, yang ----

dibuat dihadapan BENNY KRISTIANTO, Sarjana
Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah dicatat
dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum-
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia tertanggal tiga Desember duaribu
sembilan (03-12-2009) nomor AHU-AH.01.10-21749;
-untuk selanjutnya disebut juga: -----

----- PEMBELI -----

-Para penghadap menerangkan terlebih dahulu : -----

-bahwa PENJUAL adalah pemegang saham dalam
Perseroan Terbatas PT. Bintang Buana Pertiwi, ---
berkedudukan di Jakarta Selatan, yang anggaran --
dasarnya termaktub dalam akta tertanggal duapuluh
empat April duaribu delapan (24-04-2008), nomor -
55, yang dibuat dihadapan DARMAWAN TJDA, Sarjana-
Hukum, Sarjana Ekonomi, Notaris di Jakarta, yang-
telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum --
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
sebagaimana ternyata dengan surat keputusannya --
tertanggal enam Mei duaribu delapan (06-05-2008),
nomor AHU-23261.AH.01.01.Tahun 2008, dan telah --
dimuat dan diumumkan dalam Berita Negara Republik
Indonesia tertanggal sembilanbelas September -----
duaribu delapan (19-09-2008), nomor 76, tambahan-
nomor 18222; -----

-untuk selanjutnya disebut "Perseroan". -----

-bahwa PENJUAL telah setuju untuk menjual saham --
sahamnya dalam Perseroan kepada PEMBELI yang ----
telah setuju untuk membeli saham-saham tersebut -
dari PENJUAL; -----

-Berhubung dengan hal-hal tersebut PENJUAL -----
menerangkan dengan ini telah menjual, memindahkan --
hak dan menyerahkan kepada PEMBELI yang menerangkan-
dengan ini telah membeli dan menerima pemindahan hak
serta penyerahan dari PENJUAL, berupa : -----

-65 (enampuluh lima) saham dalam Perseroan, -----
tiap-tiap saham dengan nilai nominal Rp.250.000,-
(duaratus limapuluh ribu Rupiah) kesemuanya -----
merupakan saham-saham atas nama dan tertulis atas
nama PENJUAL; -----
(selanjutnya disebut "Saham-saham"); -----

-Selanjutnya para pihak menerangkan bahwa : -----

a. Jual beli Saham-saham berdasarkan akta ini -----
merupakan suatu penjualan langsung atas Saham- --
saham oleh PENJUAL kepada PEMBELI; -----

b. Jual beli Saham-saham ini telah mendapat -----
Persetujuan dari Para Pemegang Saham Perseroan, -
yang keputusannya dimuat dalam akta saya, -----
Notaris, tertanggal hari ini, nomor 01; -----

-kemudian para penghadap menerangkan bahwa jual beli
ini dilakukan dengan ketentuan-ketentuan dan -----
syarat-syarat serta perjanjian-perjanjian sebagai --
berikut : -----

----- Pasal 1 -----

-PENJUAL dengan ini berjanji dan mengikat diri untuk
menjual dan menyerahkan Saham-saham kepada PEMBELI,-
dan PEMBELI berjanji dan mengikat diri untuk membeli
dan menerima penyerahan dari PENJUAL, Saham-saham --
tersebut, satu dan lain dengan syarat-syarat dan ---
ketentuan-ketentuan sebagaimana diuraikan dalam ----

akta ini.

Pasal 2

-Jual beli Saham-saham sebanyak 65 (enampuluh lima)-
saham ini dilakukan dengan harga sebesar
Rp.16.250.000,- (enambelas juta duaratus limapuluh -
ribu Rupiah) telah dibayarkan oleh Pihak Kedua
kepada Pihak Pertama, sehingga akta ini berlaku juga
sebagai tanda penerimaan/bukti pembayaran (kwitansi)
yang sah.

Pasal 3

-PENJUAL dengan ini menjamin kepada PEMBELI :

- a. -Bahwa PEMBELI akan memiliki apa yang dibeli
dan diterimanya tersebut dengan aman dan tidak
akan diganggu oleh siapapun juga;
- b. -Bahwa Saham-saham yang dijual tersebut tidak
dijaminkan/digadaikan kepada pihak lain, juga
dengan cara atau bentuk apapun juga, serta bebas
dari segala macam perkara/sengketa dan tidak
sedang dalam keadaan disita;
- c. -Bahwa jual beli ini tidak bertentangan dan
melanggar perjanjian lain yang mengikat PENJUAL-
dan/atau Perseroan dan kebijakan yang berlaku;
- d. -Bahwa Saham-saham tersebut belum pernah dijual,
dijanjikan untuk dijual, atau dipindah-tangankan
kepada pihak lain.

-karenanya PENJUAL dengan ini membebaskan PEMBELI --
dari semua tuntutan atau gugatan berupa apapun dan --
dengan alasan apapun juga, dari pihak-pihak lain, --
siapapun juga sehubungan dengan hal-hal tersebut dan
bilamana ada tuntutan atau gugatan di kemudian hari,

maka PENJUAL berjanji dan mengikat diri untuk -----
menyelesaikan tuntutan atau gugatan tersebut dan/- -
atau mengganti biaya yang dikeluarkan oleh PEMBELI -
dalam menyelesaikan tuntutan atau gugatan itu. -----

----- Pasal 4 -----

-PENJUAL menerangkan bahwa bukti surat saham -----
Perseroan tersebut belum dicetak atau dikeluarkan --
oleh Perseroan. -----

-PENJUAL dengan ini memberi kuasa dengan -----
hak substitusi kepada PEMBELI untuk: -----

- a. Memberitahukan secara resmi atau dengan cara lain
tentang adanya jual beli saham ini kepada Direksi
Perseroan dan pihak-pihak yang berkepentingan; --
- b. Menerima surat-surat saham atas Saham-saham yang-
dijual tersebut diatas dari Perseroan segera ----
setelah Perseroan selesai mencetak dan -----
mengeluarkan surat-surat saham atas Saham-saham;-
- c. Membalik nama Saham-saham tersebut atas nama ----
PEMBELI dan mendaftarkannya dalam Buku Daftar ---
pemegang Saham Perseroan dan surat saham yang ---
bersangkutan; -----

-untuk keperluan tersebut dikuasakan untuk menghadap
dimana perlu, memberi keterangan-keterangan, membuat
minta dibuatkan dan menanda-tangani segala surat ---
dan akta, umumnya menjalankan segala tindakan yang -
diperlukan dan berguna untuk mencapai maksud -----
tersebut, tidak ada tindakan yang dikecualikan. ----

----- Pasal 5 -----

-Kuasa-kuasa tersebut merupakan bagian yang tidak --
terpisah dari persesuaian jual beli Saham-saham yang

dimaksud dalam akta ini, yang jika tanpa adanya -----
kuasa-kuasa mana, persesuaian ini niscaya tidak -----
dilangsungkan, karena kuasa-kuasa tersebut tidak ---
dapat dicabut kembali dan tidak akan berakhir -----
karena sebab-sebab apapun juga terutama sebab-sebab-
yang dimaksud dalam pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab-
Undang-Undang Hukum Perdata. -----

----- Pasal 6 -----

-Para Pihak dengan ini telah saling sepakat bahwa --
pajak-pajak yang dibebankan atas transaksi akan ----
dipikul oleh masing-masing pihak sesuai peraturan ---
perundang-undangan yang berlaku. -----

----- Pasal 7 -----

-Hal hal yang tidak atau tidak cukup diatur -----
dalam akta ini akan diputuskan oleh para pihak ----
secara musyawarah. -----

----- Pasal 8 -----

-Untuk segala akibat yang timbul dari akta ini -----
para pihak telah memilih tempat tinggal kediaman ---
hukum (domisili) yang tetap, tidak berubah, di -----
Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan; -----

-Para Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan-
kebenaran identitasnya sesuai dengan Tanda Pengenal-
yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan -----
bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan -
selanjutnya Para Penghadap juga menyatakan telah ----
mengerti dan memahami isi dari akta ini. -----

-Akta ini diselesaikan pada jam 09.15 W.I.B -----
(sembilan lewat limabelas menit Waktu Indonesia ----
bagian Barat); -----

-Para penghadap telah saya, Notaris kenal. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minuta, dibacakan dan ditandatangani
di Tangerang, pada hari dan tanggal seperti -----
disebutkan pada awal akta ini dengan dihadiri -----
oleh : -----

1. Nona FERA DAMAYANTI, lahir di Jakarta, pada -----
tanggal empat Desember seribu sembilanratus tujuh
puluh tujuh (04-12-1977), bertempat tinggal di ---
Tangerang, Jalan W.R. Supratman, Gang Kramat, ---
nomor 47, Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 04, -----
Kelurahan Pondok Ranji, Kecamatan Rengas, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : -----
3219142019.3663448, Warga Negara Indonesia; -----

2. -Nyonya SAPITRI, lahir di Tangerang, pada tanggal
tigabelas April seribu sembilanratus delapanpuluh
enam (13-04-1986), Swasta, bertempat tinggal di -
Tangerang, Jalan Jambu, Rukun Tetangga 04, Rukun-
Warga 05, kelurahan Cempaka Putih, kecamatan -----
Ciputat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : --
3219142012.3827851, Warga Negara Indonesia; -----

-keduanya pegawai Kantor saya, Notaris sebagai -----
saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan -----
kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini
ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi -
dan saya, Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan -----
sempurna. -----

—Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. —



NOTARIS DI TANGERANG



INDRIANA S.H., M.Kn